

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*).⁶⁹ Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁷⁰

Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini meneliti terhadap efektivitas hukum di masyarakat yakni mengumpulkan data hukum empiris melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis langsung dengan meneliti dan menggali data tentang pembagian harta waris ‘an tarâdhin dalam Keluarga Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum, adalah satu pendekatan yang mendalami hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 50-53.

⁷⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 149.

gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Yaitu satu pendekatan yang berlandaskan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dan masyarakat.⁷¹

Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan disini bertujuan untuk mengungkapkan kepatuhan dan kesadaran hukum dalam pembagian harta waris ‘an tarâdhin Keluarga Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

Pendekatan psikologi hukum adalah salah satu bagian dari pendekatan yang ada di dalam penelitian hukum empiris, yang melihat Norma dari pikiran orang. Tentu saja, pikiran manusia berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan persepsi masyarakat tentang hukum. Artinya, mengkaji faktor-faktor yang mendorong orang untuk melakukan ketaatan atau perilaku yang melanggar hukum.⁷²

Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengungkapkan bagaimana dampak yang terjadi dalam keluarga masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya terhadap pelaksanaan pembagian harta waris ‘an tarâdhin.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, berkaitan, serta relevan dengan permasalahan dan penyelesaian dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya sebagai tempat penelitian dengan berbagai pertimbangan diantaranya, Pertama, tema dan permasalahan dalam

⁷¹Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 4.

⁷²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 24.

penelitian ini ditemukan ada di Kecamatan Pahandut kota Palangkaraya. Kedua, data yang diperlukan dapat digali secara komprehensif dengan melibatkan keluarga di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Ketiga, serta belum ada yang meneliti permasalahan tersebut.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah primer dan sekunder.⁷³ Data yang digali adalah data yang berkaitan dengan pembagian harta waris Antaradhin dalam Keluarga Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya meneliti secara seksama bentuk latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi.

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti seperti hasil wawancara.⁷⁴ Data primer disini adalah perpembagian harta waris Antaradhin dan dampak sosiologi dalam Keluarga Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya:

Data sekunder adalah data pendukung setelah data primer yang utama. Data sekunder disini mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁷⁵ Data Sekunder disini adalah Profil Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, surat pernyataan bermaterai ahli waris, Identitas para ahli waris dari pembagian harta waris ‘an tarâdhin dalam Keluarga Masyarakat Banjar Di Kecamatan Pahandut Kota

⁷³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum.....*, 25.

⁷⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.....*, 12.

Palangkaraya, juga hal lainnya yang mendukung analisis pembagian harta waris ‘an tarâdhin.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah didapatkan dari lapangan adapun rincian untuk data dalam penelitian terbagi dua:

Pertama, sumber data dalam penelitian ini dari ahli waris Keluarga masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya yang melakukan Pembagian Harta Waris ‘an tarâdhin. Terdapat 11 informan yaitu:

- 1) Kasus pertama keluarga A: Ibu NH anak pertama dari Pewaris, Bapak Im anak kedua dari Pewaris, An anak dari almarhum Bapak Sr anak ketiga dari pewaris, Bapak Ij anak keempat dari pewaris, dan Ibu NA anak kelima dari pewaris.
- 2) Kasus Kedua keluarga B: Ibu Jh anak pertama dari Pewaris, Bapak Kn anak kedua dari Pewaris, Bapak Sr anak ketiga dari pewaris, Ibu Nf anak keempat dari Pewaris, Bapak Sl anak kelima dari Pewaris, Ibu Asy anak keenam dari pewaris, dan Bapak Ag anak ketujuh dari pewaris.

Kedua, sumber data yang menjadi sumber data pendukung terhadap penyempurnaan penelitian data ini digali dari: buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁶

Dalam pelaksanaan wawancara, penulis menggunakan wawancara dengan melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*), karena pada jenis penelitian ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara.⁷⁷

Wawancara ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dipakai sehari-hari oleh informan guna berjalan dengan lancar. Wawancara ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang rinci sehingga fokus permasalahan yang peneliti angkat terjawab oleh informan.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca Indra. Dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman, gambar dan rekaman suara.⁷⁸

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait wawancara dengan informan pembagian harta waris ‘an tarâdhin dalam Keluarga Masyarakat

⁷⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.....*, 135.

⁷⁷Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 187.

⁷⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ed. Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133.

Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya guna tercapainya fakta yang ingin peneliti dapatkan agar mendukung serta melengkapi data penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa, catatan tersebut bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi⁷⁹ juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini terdapat gambar dan surat pernyataan bermaterai dari masing-masing perwakilan keluarga masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya yang pembagian harta warisnya ‘an tarâdhin.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari informan sebanyak mungkin mengenai Pembagian harta waris ‘an tarâdhin dalam Keluarga Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota. Selanjutnya Penulis memaparkan apa adanya, yang dianggap tidak pantas atau kurang valid dan tidak berhubungan dengan fokus penelitian akan dihilangkan hingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.⁸⁰ Setelah data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkumpul penulis menganalisis data tersebut dengan teori mashlahah, teori kesadaran hukum, teori keadilan, serta teori sosiologi untuk menghasilkan kesimpulan dalam penelitian.

⁷⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 82.

⁸⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 70.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi⁸¹ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁸² Triangulasi dalam penelitian ini adalah membandingkan satu data dengan data lainnya untuk menghasilkan fakta yang jelas guna dianalisis dan didapatkan hasilnya.

Peneliti membandingkan hasil wawancara dan observasi dari satu informan dengan informan yang lain guna tercapainya keabsahan data dalam penelitian ini.

⁸¹Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁸²Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, 177.